

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**FERDY TRIHANDY  
NPM.1821020428**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat–Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Fakultas Syariah**

**Oleh**

**FERDY TRIHANDY**

**NPM.1821020428**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*)**

**Pembimbing I : Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**Pembimbing II : Susi Nur Kholidah., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

UMKM Sumur Batu Bandar Lampung masih banyak yang tidak memperoleh izin resmi dari pemerintahan, usaha yang sudah memiliki izin hanya usaha yang telah terkategori maju saja, misalnya toko sembako dan toko bangunan yang sudah bertahun-tahun berdiri. Izin usaha merupakan salah satu hal yang terpenting dalam mendirikan usaha, maka setiap masyarakat yang memiliki usaha seharusnya memiliki izin usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang kebijakan pemberian izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang kebijakan pemberian izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif lapangan, yakni salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau *Field research* dengan menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun sekunder di deskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan dilapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan Hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik dengan 3 aspek yakni aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam. Perpres ini dibuat dengan tujuan memberikan legalitas atau identitas pada usaha mikri kecil serta untuk mencapai kemaslahatan

dan menghindari kemudharatan yang bisa saja terjadi jika tidak ada penanganan lebih lanjut mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**Kata Kunci :** *fiqh siyasah tanfidziyah*, UMKM, Kebijakan Pemberian Izin.



## ABSTRACT

*There are still many MSMEs in Batu Bandar Lampung that do not obtain official permits from the government, businesses that already have permits are only businesses that have been categorized as advanced, for example grocery stores and building shops that have been established for many years. A business license is one of the most important things in setting up a business, so every community that has a business should have a business license. The formulation of the problem in this study is how to implement Presidential Regulation Number 98 of 2014 concerning the policy of granting licenses for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumur Batu Village, Bandar Lampung City, and how to review fiqh siyasah regarding the Implementation of Presidential Regulation Number 98 of 2014 concerning the policy of granting licenses for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumur Batu Village, Bandar Lampung City.*

*The research method used is a field qualitative research method, which is one of the data collection methods in qualitative research that does not require in-depth knowledge of the literature used and certain abilities from the research party. Field research is usually done to decide in which direction the research is based on context. The research location is in Sumur Batu Village, Bandar Lampung City, the type of research used is qualitative research or Field research using primary and secondary data. Then it is presented in the form of descriptive analysis where the data generated from primary and secondary data sources are described and provide an overview according to the reality in the field to then produce conclusions.*

*Based on the results of this study, the Implementation of Presidential Regulation Number 98 of 2014 in the Policy for Granting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Permits in Sumur Batu Village, Bandar Lampung City, went well with 3 aspects, namely organizational aspects, interpretation, and application. Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah regarding the Implementation of Presidential Regulation Number 98 of 2014 in the Policy of Granting Permits for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumur Batu Village, Bandar Lampung City, is in accordance with the sources of law applicable in Islam. This Presidential Regulation was made with the aim of providing legality or identity to small business enterprises and to achieve benefits and avoid problems that could*

*occur if there is no further handling of Micro, Small and Medium Enterprises.*

**Keywords:** *fiqh siyasah tanfidziyah, MSMEs, Licensing Policy.*



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ferdy Trihandy  
Npm : 1821020428  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Februari 2023

Penulis



Ferdy Trihandy

NPM. 1821020428





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328

**PERSETUJUAN**

**Judul :** Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)  
**Nama :** Ferdy Trihandy  
**Npm :** 1821020428  
**Prodi :** Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*)  
**Fakultas :** Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
NIP.197611142005011004

**Pembimbing II**

**Susi Nur Kholidah, M.H.**  
NIP.199305032020122021

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**  
198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)” disusun oleh **Ferdy Trihandy** dengan NPM 1821020428, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** (.....)

**Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)



Mengetahui  
Dekan, Fakultas Syariah

**Dr. Efx. Rodjah Nur., M.H.**  
NIDP: 6908081993032002

## MOTTO


إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*  
(QS. An-Nisa Ayat 58).



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillabill'alaamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya dapat diraih segala macam kesuksesan. Penulis mempersembahkan skripsi yang sederhana ini sebagai tanda bukti hormat, kasih dan sayang kepada: Kedua orang tuaku tercinta, papa Abudin, dan mama Tuti Herawati yang telah berjuang mendidikku sejak kecil. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang sepenuh hati, dukungan moril maupun materil serta keikhlasan dalam menyelipkan namaku disetiap doamu. Saudara-saudari kakak pertama Adrian Abdi Dharma, kakak ke-dua Muhammaad Reza Herdian, adik Mutiara Prihandini. Terimakasih atas dukungan dan support selama ini dalam menyelesaikan pendidikan di Almamater tercinta dan kebanggaan UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu. Serta teman sekolah Abam dan Wibi yang tak pernah luput untuk memberikan semangat dan dukungan.



## RIWAYAT HIDUP

Ferdy Trihandy lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15 Desember 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Abudin, dan Ibu Tuti Herawati. Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali di TK Ikal Buloq Tahun 2004-2005, SD Negeri 1 Pahoman pada tahun 2005-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014. Setelah menempuh sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Lalu pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*).



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahillahirabill'alaamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan-Nya kepada baginda suri tauladan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi strata satu (SI) Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H). Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Efa Rodjah Nur., M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H dan Ibu Susi Nur Kholidah., M.H selaku pembimbing I dan II terima kasih atas bimbingan, masukan yang sangat berharga serta pengorbanan waktu dan kesabaran yang luar biasa dalam membimbing sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah terkhusus Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama



menempuh pendidikan di Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala Kelurahan dan seluruh staff kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Irvan dan Ilham (IUS) yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
8. Teman-teman Sana Sini Nongkrong (SASINO) terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Almamater tercinta dan kebanggaan UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu
10. Semua pihak yang telah membantu dan tak mungkin satu persatu dapat penulis sebutkan.

Penulis berharap semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Sehingga penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 01 Februari 2023  
Penulis,

**Ferdy Trihandy**  
**NPM. 1821020428**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
2. <i>Siyasa Tanfiziyah</i> .....	25
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	29
1. Pengertian UMKM .....	29
2. Kriteria UMKM.....	32
3. Klasifikasi UMKM .....	34
4. Peranan UMKM .....	35
5. Karakteristik Usaha Mikro .....	35
6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM .....	36
C. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
1. Sejarah Kelurahan Sumur Batu.....	41
2. Potensi Dasar Kelurahan Sumur Batu.....	42
B. Implementasi Perizinan Usaha di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.....	46

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Dalam Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung .....	55
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi.....	63

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama dan Periode Jabatan Kepala Kelurahan Sumur Batu.....	41
3.2 Luas dan Guna Tanah.....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal penelitian, peneliti terlebih dahulu akan menguraikan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung)**”. Selanjutnya, dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengupayakan agar dapat menghindari kesalahan para pembaca di dalam memahami judul skripsi ini maka peneliti perlu memberikan penegasan judul sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>1</sup> Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,

---

<sup>1</sup>Novan Mamonto, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1 (December 17, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>.

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>

## 2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil. Menurut Perpres ini IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.<sup>3</sup>

## 3. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.<sup>4</sup>

## 4. Pemberian Izin

Pemberian izin atau Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>5</sup>

## 5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang

---

<sup>2</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 70.

<sup>3</sup> iwan Erar Joesoef Et Al., “Peningkatan UMKM Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat UMKM Di Ruang Milik Jalan Tol,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 5, no. 5 (October 25, 2021): 2838–49, <https://doi.org/10.31764/JMM.V5I5.5322>.

<sup>4</sup> Implementasi Kebijakan Penerbitan et al., “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai,” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 1, no. 2 (September 3, 2019): 120–30, <https://doi.org/10.31289/STRUKTURASI.V1I2.29>.

<sup>5</sup> Heny Tri Julianty, “Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Elektronik*, vol. 3, no. 10 (2019): 1–6, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6343/5558>.

ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.<sup>6</sup>

#### 6. *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqahu-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis, pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara terminologis *Fiqh siyasah* adalah pengetahuan tentang hukum *Syari* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.<sup>7</sup> Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*, berarti mengatur, mengurus serta memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>8</sup> Jadi, *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **B. Latar Belakang Masalah**

MEA 2015 yang dihadapi negara-negara adalah alasan yang mengharuskan pelaku UMKM untuk siap bersaing dalam pasar Internasional. UMKM dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan

---

<sup>6</sup> Jurusan Administrasi Publik, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, vol. 1, no. 6 (2013): 1286–95, <https://www.neliti.com/id/publications/75851/>.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

<sup>8</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.



kualitas produk agar sesuai dan dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar di dalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka. Dengan tingkat kemandirian yang semakin meningkat diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Perekonomian di Indonesia di sektor perbankan mengalami pasang surut.<sup>9</sup> Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat.<sup>10</sup> Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.<sup>11</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan Tim Peneliti ISEI (2010) merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan UMKM di Indonesia, terutama untuk meningkatkan daya saing di pasar global, sebagai berikut: Banyaknya bantuan kepada UMKM yang tidak tepat sasaran,

---

<sup>9</sup> Herlina Kurniati, Kuryani Saputra, and Fristia Berdian Tamza, "Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia," *ASAS*, vol. 13, no. 2 (2021): 44–58, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11278>.

<sup>10</sup> Septi Indrawati And Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil Di Kabupaten Kebumen," *Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2019): 29, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/180/73>.

<sup>11</sup> Yuli Rahmini et al., "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 6, no. 1 (March 22, 2017): 51–58, <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>.

untuk itu perlu dilakukan adalah koordinasi bantuan kepada UMKM sehingga tepat sasaran, pendisiplinan kementerian/lembaga pemberi bantuan untuk melakukan inovasi dalam menyusun skema bantuan. Hal lain adalah bantuan pelatihan teknis produksi, keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan perlu ditingkatkan kuantitas & kualitasnya.<sup>12</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Qs. Al-Baqarah : 275)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan usaha kecil adalah usaha

<sup>12</sup> Heri Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 11, no. 2 (2019): 324, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>.

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (dalam UU No 20 tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6).<sup>13</sup>

Agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abner Tampan, Patar Rumapea, and Jericho D Pombengi, "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kantor Kecamatan Malayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 37 (April 15, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/11755>.

<sup>14</sup> Ifrani and Nurmaya Safitri, "Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2 (July 1, 2020): 205–20, <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I2.2753>.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kelurahan. Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.<sup>15</sup>

Di Sumur Batu Bandar Lampung masih banyak masyarakat yang mendirikan Usaha namun tidak memperoleh izin resmi dari pemerintahan, usaha yang sudah memiliki izin hanya usaha yang telah terkategori maju saja, misalnya toko sembako dan toko bangunan yang sudah bertahun-tahun berdiri. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa penyebab mendirikan usaha tanpa surat izin usaha adalah proses penerbitan surat-surat izin usaha yang cukup menguras waktu dan biaya sedangkan penghasilan dari usaha dijalankan hanya cukup untuk makan dari hari ke hari. Pak Triono mengungkapkan jika aktivitas hariannya terganggu hanya untuk mengurus surat izin usaha, maka ia tidak dapat menjalankan usahanya, ketika saya tidak menjalankan usaha dalam waktu satu hari saja maka itu sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi dalam usaha saya. Disebabkan

---

<sup>15</sup> Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (June 25, 2021): 77–83, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>.

proses penerbitan surat izin yang merugikan masyarakat maka masyarakat memilih untuk melakukan usaha tanpa izin usaha. Izin usaha merupakan salah satu hal yang terpenting dalam mendirikan usaha, maka setiap masyarakat yang memiliki usaha seharusnya memiliki izin usaha.

*Al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai *syari'ah* Allah, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang menurunkan rahmat bagi alam semesta.<sup>16</sup> *Tanfīdīyah* Terhadap Kegiatan adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang undangan, konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung).

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan,

---

<sup>16</sup> Frenki Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *ASAS*, vol. 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V8I1.1223>.

<sup>17</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

pembahasan mengenai penelitian di atas, merupakan kasus baru, karena objek penelitian berfokus pada kebijakan perizinan. Peneliti tidak keluar dari fokus tersebut mengingat terbatasnya kemampuan peneliti, dan terbatasnya waktu yang peneliti miliki.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama mendatang untuk membangun ilmu pengetahuan.
- c. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti, menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.
- b. Bagi masyarakat kelurahan Sumur Batu, memberikan pengetahuan baru mengenai perizinan UMKM
- c. Bagi Pemerintah Kelurahan Sumur Batu, sebagai referensi mengenai UMKM

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa kemiripan dalam beberapa kasus, yang mana ada keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini peneliti perlu

menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tersebut. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

1. Jurnal dengan nama Kadek Wifika Novithasari dengan judul penelitian **Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan.**<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuat program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut tidak dianalisis menggunakan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dianalisis menggunakan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Adapun persamannya adalah sama sama meneliti mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Jurnal dengan nama Muhammad Ali, M. Arif Nasution dan Siti Mardiana dengan judul penelitian **Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.**<sup>19</sup> Hasil

---

<sup>18</sup> Kadek Wifika Novithasari and I Ketut Westra, "Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794–1805, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.V08.I11.P12>.

<sup>19</sup> Muhammad Ali, Arif Nasution, and Siti Mardiana, "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 1, no. 2 (September 3, 2019): 120–30, <https://doi.org/10.31289/STRUKTURASI.V1I2.29>.

penelitian ditemukan bahwa penerbitan masih sangat lamban dan menggunakan waktu yang cukup panjang dan sarana pendukung kurang memadai, Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus.<sup>20</sup> izin usaha. Masalah berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat dinikmati dari izin usaha itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui tentang kebijakan bahwa pembuatan izin usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan dikantor Kecamatan/Kelurahan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut di lakukan di Kecamatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lakukan di Kelurahan. Adapun persamannya adalah sama sama meneliti mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah.

3. Jurnal dengan nama Susilo Wardani dengan judul penelitian **Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global.**<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Manfaat dari dikeluarkannya izin tersebut adalah legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal, akses untuk

---

<sup>20</sup> Susilo Wardani, *Kebijakan Perizinan Pengembangan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global* (Surakarta: Bayumedia Publishing, 2014).

<sup>21</sup> Mauli Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan dari pemerintah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut fokus pada kebijakannya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pengimplementasiannya. Adapun persamannya adalah sama sama meneliti mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah.

4. Skripsi dengan nama Mauli Agustina dengan judul penelitian **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan)”**.<sup>22</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya dilakukan dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. Jika dikaitkan dengan *Fiqh Siyasah* yaitu *Siyasah Dusturiyah* maka implementasi pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online, masih belum baik dimana Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan harus mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat wajib pajak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian tersebut meneliti tentang

---

<sup>22</sup> Yehvie Ikma Lyana, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi:, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online sedangkan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang kebijakan perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama menggunakan tinjauan *fiqh siyasah*.

5. Skripsi dengan nama Yehvie Ikma Lyana dengan judul penelitian **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo”**.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan dalam proses penyaluran terdapat masyarakat yang tidak memiliki usaha justru mendapatkan dana bantuan tersebut. Atas dasar tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berinisiatif memberikan program bantuan lainnya. Kedua, Pada mulanya BPUM ini telah sesuai dengan tujuan daripada *fiqh siyasah* dimana dapat mensejahterakan masyarakat di sebuah negara. Akan tetapi, dalam penerapannya, karena masih terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat penyaluran bantuan menjadi tidak merata. Sehingga, tujuan awal daripada adanya BPUM ini dikatakan belum tercapai.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 98.

peneliti adalah meneliti mengenai pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama menggunakan tinjauan *fiqh siyash*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatannya deskriptif untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang lakukan, tidak dimaksudkan untuk mengukur hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan.<sup>24</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Dalam hal ini terdapat dua yang menjadi sumber data penelitian, yaitu:

---

<sup>24</sup> Ibid., 172.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.



a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data lapangan yang diperoleh secara langsung. Sugiyono mengungkapkan data primer adalah data yang memberikan data pada pengumpul data.<sup>26</sup> Data primer diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik UMKM di Kelurahan Sumur Batu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. Sugiyono mengungkapkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain, yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>27</sup> Data sekunder diperoleh dari sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang relevan sebagai pendukung penelitian. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur-literatur, penelitian terdahulu, buku-buku, laporan-laporan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., 241.

<sup>27</sup> Ibid., 308.

<sup>28</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung dan pemilik UMKM sebanyak 70 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian ini terdapat sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>29</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu”, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 3 staf kelurahan dan 7 masyarakat pemilik UMKM yang telah mendapatkan pelayanan pembuatan surat izin usaha pada kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan mendapatkan data penelitian.<sup>30</sup> Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik atau hal-hal yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang dapat

---

<sup>29</sup>Ibid., 81

<sup>30</sup> Andi Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Zainal Arifin mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.<sup>31</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap subyek maupun obyek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dengan narasumber (responden).<sup>32</sup> Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung. Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah :

1. Lurah : Fenti Zahara, SE
2. Sekretaris : Muslimin S,Sos
3. Kasi Pemerintahan : Dedi Irawan Gulton
4. Pengusaha Konveksi : Triono

---

<sup>31</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (akarta: Prenadamedia group, 2014).

<sup>32</sup> Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 10.

5. Pengusaha Warung : Andi
6. Staf: Mursalin, Tatrani, ronal Jaya
7. Pengusaha Bengkel Sepeda Motor: Andrem

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi berupa catatan serta data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung data penelitian.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang diakumulasikan untuk mengerti tentang subjek kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Menurut Milles and Huberman data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (*observasi*, wawancara, dan dokumentasi) kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>34</sup>

- a. Data *Reduction* atau reduksi data menurut Sugiyono dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambar yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari.
- b. Data *Display* atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur dan lain sejenisnya atau dalam

---

<sup>33</sup> Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong, 2019), 10

<sup>34</sup> B. Mathew dan Michael Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 64.

bentukbentuk lain. Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. *Conclusion Verification* atau menarik simpulan, merupakan usaha untuk mencari atau memahami suatu makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, interview dan dokumentasi sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di lapangan dan dianalisa secara induktif. Peneliti disini menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini menggunakan pedoman-pedoman skripsi untuk penelitian kualitatif. Adapun uraian untuk sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bagian isi mencakup bagian bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V:

- a. Bab I pendahuluan mendeskripsikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas mencakup delapan sub bab yaitu : penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian sistematika penulisan.

- b. Bab II landasan teori mendeskripsikan tentang sub bab yang berisi teori yang digunakan.
- c. Bab III deskripsi data mengenai deksripsi objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian
- d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian analisis.
- e. Bab V penutup mendeskripsikan mengenai simpulan dan rekomendasi.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syaripuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan kata *siyasah* yang berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Jadi *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut dan *fiqh siyasah* juga merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam. Secara istilah, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai

---

<sup>35</sup>Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.

dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum Islamnya.<sup>36</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>37</sup> Pengertian kebahasan ini memiliki makna bahwa *siyasah* memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>38</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>39</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh siyasah* dari segi etimologis, terminologi, serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.<sup>41</sup> Sebagaimana

---

<sup>36</sup>Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 13.

<sup>37</sup>Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, vol. Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 138.

<sup>38</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

<sup>39</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>40</sup>Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), 26.

<sup>41</sup>Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>42</sup>

## 2. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>43</sup> Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari terminologinya dan di sini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 28.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2014), 3.

<sup>44</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2003), 277.

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>45</sup>

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>46</sup>

*Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

<sup>46</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

negara.<sup>47</sup> Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada beberapa sumber zakat dan harta rampasan perang.

a. Hak Milik

Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini di pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak *mentasharrufkan* hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari kepada ahli waris.

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan hukum Islam yang keempat, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan hukum Islam dan hukumnya *fardu ain* atas tiap-tiap orang cukup syara-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cita yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Zakat meliputi *zakat maal* (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), *zakat rikaz* dan *zakat fitrah*. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

- 1) Miskin
- 2) *Mu'allafriqab*/Memerdekakan Budak
- 3) *Gharim* (orang yang memiliki hutang)
- 4) *Fi Sabilillah*

---

<sup>47</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

- 5) Ibnu Sabil Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka.

Jika Islam sudah berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

c. *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini kewajiban dalam harta *ghanimah* untuk di bagi lima dan menyalurkan kelimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut termur.

d. *Jizyah*

*Jizyah* adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbahen bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah timbangan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai timbangan atau hak-hak yang mereka terima.

## B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>48</sup>

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>49</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan

---

<sup>48</sup> Tulus T. H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 18.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 19.



- paling besar Rp. 300.000.000.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
  - c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000.<sup>50</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi

---

<sup>50</sup> "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM", Bab IV Pasal 6 (t.t).

perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>51</sup>

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

---

<sup>51</sup> Ibid., 11.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.<sup>52</sup>

## 2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

---

<sup>52</sup> Abd. Rachman Soejoedono Partomo, Tiktik Sartika, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13.

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>53</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah

---

<sup>53</sup> Ibid., 12.

melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

### 3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):<sup>54</sup>

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki

---

<sup>54</sup> Ade Resalawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31

jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

#### **4. Peranan UMKM**

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

#### **5. Karakteristik Usaha Mikro**

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai

berikut:<sup>55</sup>

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>56</sup>

## 6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada

---

<sup>55</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro* (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 33.



masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

a. **Faktor Internal**

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil yang lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri

Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncul kesenjangan antara faktor internal dan eksternal, yaitu di sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang memberikan, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Di sisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

### **C. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Namun, nyatanya para pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan akses permodalan dari

perbankan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya.

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang khusus diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil guna memberikan legalitas usaha sekaligus sebagai upaya pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia.


Setelah Perpres No 98 Tahun 2014 ini terbit, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelayanan IUMK mempermudah dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membuat izin usaha pada kecamatan di domisili tinggalnya.

Implementasi kebijakan merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2014 ini, izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Tujuan dari IUMK ini adalah untuk memberikan legalitas resmi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta memberikan kemudahan dalam mengakses ke sumber pembiayaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha dari pemerintah. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh IUMK ini antara lain:

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha (SKTU);
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
4. Mengisi formulir permohonan IUMK di kelurahan
5. Lurah melakukan Verifikasi berkas.

Dalam pemberian IUMK, pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. Untuk membantu implementasi kebijakan IUMK ini, setiap kelurahan memiliki tenaga pendamping IUMK yang bertugas membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, dan memberikan bimbingan pasca perolehan IUMK, seperti akses ke pembiayaan.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

Al-Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyah, M. Yusuf Musa. *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001.

Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2003.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong, 2019.

Kristanto, Andi. *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Soejoedono Partomo, Tiktik Sartika, Abd. Rachman. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

“Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6.”

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Wardani, Susilo. *Kebijakan Perizinan Pengembangan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global*. Surakarta: Bayumedia Publishing, 2014.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

## **JURNAL**

Administrasi Publik, Jurusan. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha &quot;Emping Jagung&quot; Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, vol. 1, no. 6 (2013): 1286–95.  
<https://www.neliti.com/id/publications/75851/>.

Ali, Muhammad, Arif Nasution, and Siti Mardiana. “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan

Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 1, no. 2 (September 3, 2019): 120–30.  
<https://doi.org/10.31289/STRUKTURASI.V1I2.29>.

Amnesti, Septi Indrawati And Sheila Kusuma Wardhani. “Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil Di Kabupaten Kebumen.” *Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2019): 29.  
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/180/73>.

Anggraeni, Rahmanisa. “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (June 25, 2021): 77–83.  
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>.

Frenki, Frenki. “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.” *ASAS*, vol. 8, no. 1 (2016).  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V8I1.1223>.

Joesoef, Iwan Erar, Khoirur Rizal Lutfi, Rosalia Dika Agustanti, Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi, and Dinda Maurizka Azura. “Peningkatan UMKM Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat UMKM Di Ruang Milik Jalan Tol.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 5, no. 5 (October 25, 2021): 2838–49. <https://doi.org/10.31764/JMM.V5I5.5322>.

Julianty, Heny Tri. “Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Elektronik*, vol. 3, no. 10 (2019): 1–6.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6343/5558>.

Kurniati, Herlina, Kuryani Saputra, and Fristia Berdian Tamza. “Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia.” *ASAS*, vol. 13, no. 2 (2021): 44–58.  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11278>.

Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Jupiiis: Jurnal*



*Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 11, no. 2 (2019): 324.  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.

Mamonto, Novan, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif*, vol.1, no. 1 (December 17, 2018).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>.

Novithasari, Kadek Wifika, and I Ketut Westra. "Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794–1805.  
<https://doi.org/10.24843/KS.2020.V08.I11.P12>.

Penerbitan, Implementasi Kebijakan, Izin Usaha, Mikro Kecil, Di Kecamatan, Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Muhammad Ali, M Arif Nasution, and Siti Mardiana. "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 1, no. 2 (September 3, 2019): 120–30.  
<https://doi.org/10.31289/STRUKTURASI.V1I2.29>.

Rahmini, Yuli, Suci Sekolah, Tinggi Ilmu, and Ekonomi Balikpapan. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 6, no. 1 (March 22, 2017): 51–58.  
<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>.

Safitri, Ifrani and Nurmaya. "Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan." *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2 (July 1, 2020): 205–20. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I2.2753>.

Tampan, Abner, Patar Rumapea, and Jericho D Pombengi. "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 37 (April 15, 2016).

## **SKRIPSI**

Agustina, Mauli. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan).” Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Lyana, Yehvie Ikma. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kasus Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Resalawati, Ade. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Indonesia.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

## **WAWANCARA**

Andi (Pengusaha Warung Lesehan), “Tentang Izin Usaha,” Wawancara Dengan Penulis, October 16, 2022.

Dedi Irawan Gulton (Kasi Tata Pemerintah Dan Keamanan Ketertiban), “Mengadakan Sosialisasi,” Wawancara Dengan Penulis 15 October 15, 2022.

Muslimin (Sekretaris Kelurahan Sumur Batu), “Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah,” Wawancara Dengan Penulis, October 15, 2022.

Fenti Jahara (Lurah Sumur Batu), “Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah,” Wawancara Dengan Penulis, October 15, 2022.

Andrem (Pengusaha Bengkel Sepeda Motor), “Tentang Izin Usaha,” Wawancara Dengan Penulis, October 15, 2022.

Triono (Pengusaha Konveksi), “Tentang Izin Usaha,” Wawancara Dengan Penulis, October 16, 2022.

Mursalim. Tatrani. dan Ronal jaya (Selaku Staf Kelurahan Sumur Batu), “Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah,” Wawancara Dengan Penulis, October 15, 2022.

